

**ANALISIS ASPEK PERPAJAKAN  
ATAS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  
DI SMA KARTIKA IV-3 SURABAYA**

**RANGKUMAN TUGAS AKHIR**



Oleh :

**RIAN TRI WIDIANTO**

**NIM : 2012410945**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS**

**SURABAYA**

**2015**

**PENGESAHAN RANGKUMAN  
TUGAS AKHIR**

Nama : Rian Tri Widiyanto  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 17 Maret 1994  
NIM : 2012410945  
Program Pendidikan : Diploma III  
Jurusan : Akuntansi  
Program Studi : Akuntansi  
Judul : Analisis Aspek Perpajakan Atas Bantuan Operasional  
Sekolah (BOS) Di SMA Kartika IV-3 Surabaya


**Disetujui dan Diterima dengan baik oleh :**

Ketua Program Diploma


Dosen Pembimbing

Tanggal : 24-08-2015

Tanggal : 24-08-2015



Drs. Mochammad Farid, M.M



Bayu Sarjono, S.E., Ak., M.Ak., CA, BKP

# ISI RANGKUMAN

## LATAR BELAKANG

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara khususnya dalam melanjutkan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai sebagian besar pengeluaran Negara. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang menaungi Direktorat Jenderal Pajak terus berusaha agar rencana penerimaan pajak yang telah ditetapkan dapat terus tercapai. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perpajakan terus disempurnakan agar pajak dapat lebih diterima oleh masyarakat.

Penyaluran atas alokasi dana APBN disalurkan oleh Pemerintah ke dalam berbagai aspek dan salah satunya adalah aspek pendidikan yaitu berupa Bantuan Operasional Sekolah atau yang sering dikenal dengan sebutan BOS melalui Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

SMA Kartika IV-3 Surabaya adalah salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta yang Terkemuka di Surabaya dengan status akreditasi “A“. Dalam hal perpajakan atas BOS yang telah diterima selama beberapa periode, bendaharawan SMA Kartika IV-3 Surabaya mempunyai masalah dalam menjalankan kewajibannya, maka dengan latar belakang tersebut penulis menyusun Tugas Akhir dengan judul **“ANALISIS ASPEK PERPAJAKAN ATAS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SMA KARTIKA IV-3 SURABAYA“**

## **TUJUAN**

Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui aspek perpajakan atas Bantuan Operasional Sekolah di SMA Kartika IV-3 Surabaya
2. Mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Bendaharawan Sekolah dalam menjalankan kewajiban perpajakan atas Bantuan Operasional Sekolah di SMA Kartika IV-3 Surabaya
3. Mengetahui upaya apa saja yang dilakukan SMA Kartika IV-3 Surabaya dalam menjalankan kewajiban perpajakan atas Bantuan Operasional Sekolah

## **KEGUNAAN PENGAMATAN**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1. Bagi Penulis**

Sebagai ilmu pengetahuan tambahan penulis mengenai Perpajakan tentang aspek BOS.

### **2. Bagi STIE Perbanas Surabaya**

Sebagai hubungan kerjasama dengan SMA Kartika IV-3 Surabaya dalam bidang pendidikan.

### **3. Bagi SMA Kartika IV-3 Surabaya**

Sebagai bahan informasi pelengkap atau dapat dijadikan masukan sekaligus sebagai pertimbangan bagi pihak-pihak berwenang dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan atas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah dibayarkan selama beberapa periode.

### **4. Bagi Pihak Lain**

Sebagai bahan informasi atau referensi bagi pihak yang berkepentingan dalam penelitian selanjutnya.

## **METODE PENGAMATAN**

Metode pengamatan yang dilakukan adalah pengamatan deskriptif mengenai aspek perpajakan atas Bantuan Operasional Sekolah di SMA Kartika IV-3 Surabaya dalam menjalankan kewajiban pajak sebagai Bendaharawan.

## **SUBYEK PENGAMATAN**

Subyek pengamatan yang dilakukan adalah Bendaharawan Sekolah di SMA Kartika IV-3 Surabaya.

## **RINGKASAN PEMBAHASAN**

Pada semester ganjil (periode Januari-Juni) tahun 2014, SMA Kartika IV-3 Surabaya memperoleh dana BOS sebesar Rp 218.500.000 dan semester genap (periode Juli-Desember) tahun 2014 sekolah menerima dana BOS melalui Bendaharawan sekolah sebesar Rp 183.000.000 yang kemudian dialokasikan ke berbagai pengeluaran kegiatan operasional sekolah seperti pembelian buku mata pelajaran, perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana ringan sekolah, penggandaan soal-soal ujian, upah tenaga kerja selain warga sekolah, langganan daya listrik, telepon dan air, kegiatan siswa, hingga pembelian alat dan bahan habis pakai. Berdasarkan pengelolaan alokasi dana BOS untuk kegiatan operasional sekolah terbagi menjadi beberapa aspek yaitu aspek PPh 21, aspek PPh 22, aspek PPh 23 dan aspek PPN.

Penulis meringkas analisis penggunaan dana BOS SMA Kartika IV-3 Surabaya pada periode Januari-Juni 2014 dan periode Juli-Desember 2014 pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1: Analisis Aspek Pajak Atas BOS  
Periode Januari-Juni 2014 dan Juli-Desember 2014

No.	Aspek Pajak	Periode Januari-Juni 2014	Periode Juli-Desember 2014	Keterangan
1	Aspek PPh 21	Tidak melakukan penghitungan aspek PPh 21	Melakukan penghitungan aspek PPh 21 namun tidak sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-31/PJ/2012	<p><b>Periode Jan-Jun 2014:</b> Tidak terdapat transaksi yang dapat dikategorikan sebagai objek PPh 21</p> <p><b>Periode Jul-Des 2014:</b> Penghitungan aspek PPh 21 berdasarkan efisiensi dan pertimbangan pekerja ber-NPWP atau tidak dengan tingkat kesalahan sebesar 66,67% lebih potong</p>
2	Aspek PPh 22	Tidak melakukan penghitungan aspek PPh 22	Melakukan penghitungan aspek PPh 22 namun tidak sesuai dengan Juknis BOS SMA 2014	<p><b>Periode Jan-Jun 2014:</b> Tidak terdapat transaksi yang dapat dikategorikan sebagai objek PPh 22</p> <p><b>Periode Jul-Des 2014:</b> Penghitungan aspek PPh 22 berdasarkan pertimbangan efisiensi dengan tingkat kesalahan sebesar 1,33% kurang pungut</p>
3	Aspek PPh 23	Tidak melakukan penghitungan aspek PPh 23	Melakukan penghitungan aspek PPh 23 dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.244/PMK.03/2008	<p><b>Periode Jan-Jun 2014:</b> Penghitungan yang dilakukan bersifat <i>missmatch</i> dengan Juknis BOS SMA 2014 dan bersifat kurang potong sebesar 100%</p> <p><b>Periode Jul-Des 2014:</b> Penghitungan tidak bersifat lebih atau kurang potong</p>
4	Aspek PPN	Melakukan penghitungan aspek PPN dan telah sesuai	Melakukan penghitungan aspek PPN dan sesuai dengan Juknis BOS	<p><b>Periode Jan-Jun 2014:</b> Penghitungan tidak bersifat lebih atau kurang pungut</p>

		dengan Juknis BOS SMA 2014	SMA 2014 namun terdapat kesalahan pencatatan pada beberapa transaksi pembelian	<b>Periode Jul-Des 2014:</b> Penghitungan pajak terlalu rendah yaitu sebesar 65,79% dan bersifat kurang pungut
--	--	----------------------------	--	---

Sumber: Bendaharawan SMA Kartika IV-3 Surabaya diolah

Bendaharawan SMA Kartika IV-3 Surabaya memiliki kendala atau hambatan selama mengelola aspek perpajakan atas BOS:

- 1) Kurangnya pemahaman aspek perpajakan atas BOS.
- 2) Ketidak-sinambungan antara Pedoman Juknis BOS SMA dengan Ketentuan Pajak yang diinformasikan oleh KPP sekolah terdaftar.
- 3) Tidak adanya sosialisasi secara berkala dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang pengelolaan aspek pajak atas penggunaan dana BOS.
- 4) Kurangnya kecermatan dan ketelitian Bendaharawan ketika mencatat, menghitung dan mengkategorikan aspek pajak atas BOS.

Upaya yang dilakukan Bendaharawan SMA Kartika IV-3 Surabaya dalam mengatasi kendalanya adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan studi kelompok antar Bendaharawan dengan tim sekolah Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) maupun Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) wilayah.
- 2) Melakukan studi kelompok dengan para alumni yang sedang maupun sudah lulus dalam ilmu ekonomi khususnya ilmu perpajakan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melakukan analisis data penulis menarik kesimpulan yaitu:

- 1) Bendaharawan SMA Kartika IV-3 Surabaya membuat laporan pertanggung-jawaban aspek pajak BOS dalam beberapa aspek, yaitu:
  - a. Aspek pajak PPh 21 atas upah tukang pada periode Juli-Desember 2014 bersifat *lebih potong* dan tidak terdapat transaksi yang dapat dikenakan sebagai objek aspek PPh 21 pada periode Januari-Juni 2014.
  - b. Aspek PPh 22 hanya diperhitungkan pada periode Juli-Desember 2014 dan bersifat *lebih pungut*, sedangkan pada periode Januari-Juni 2014 Bendaharawan Sekolah tidak melakukan penghitungan aspek PPh 22.
  - c. Aspek PPh 23 yang diperhitungkan oleh Bendaharawan Sekolah telah sesuai dengan Juknis BOS SMA 2014 pada periode Juli-Desember 2014, namun Bendaharawan Sekolah tidak melakukan penghitungan aspek PPh 23 pada periode Januari-Juni 2014.
  - d. Aspek PPN pada periode Juli-Desember 2014 yang diperhitungkan oleh Bendaharawan Sekolah bersifat *kurang pungut*. Sedangkan untuk periode Januari-Juni 2014, aspek PPN yang diperhitungkan telah sesuai dengan Juknis BOS SMA 2014.
- 2) Kendala yang dihadapi Bendaharawan SMA Kartika IV-3 Surabaya selama memenuhi kewajiban perpajakan atas BOS adalah kurangnya pemahaman atas ilmu perpajakan dalam mengelola aspek pajak atas BOS hingga kurangnya pemahaman subyek yang diwajibkan sebagai pemungut PPN dan PPh 22.
- 3) Upaya yang dilakukan oleh Bendaharawan SMA Kartika IV-3 Surabaya adalah melakukan studi kelompok antar Bendaharawan dengan tim sekolah



Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) wilayah/sub rayon maupun Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) serta melakukan studi kelompok dengan para alumni yang sedang maupun sudah lulus dalam ilmu ekonomi khususnya ilmu perpajakan.

Penulis merekomendasikan beberapa upaya untuk memperbaiki kekurangan yang telah dibahas sebelumnya, diantaranya yaitu:

- 1) Bendaharawan sebaiknya lebih memahami kembali tentang ilmu ekonomi khususnya ilmu perpajakan dan juga dalam hal pemahaman kriteria dan syarat sebagai pemungut pajak.
- 2) Pihak sekolah sebaiknya memberikan *jobdesc* sebagai Bendaharawan Sekolah pada orang-orang yang berlatar-belakang memiliki ilmu jurusan ekonomi khususnya perpajakan.
- 3) Pihak pemerintah khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebaiknya melakukan sosialisasi secara berkala untuk memberikan penyuluhan dalam hal pentingnya pemahaman aspek pajak atas BOS.

## DAFTAR RUJUKAN

- Peraturan Perpajakan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Depdiknas
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi. Jakarta: Depdiknas
- Peraturan Menteri Keuangan No.244/PMK.03/2008. Jakarta: Depdiknas
- Petunjuk Teknis Tentang Aspek Perpajakan Atas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2014. Jakarta: Depdiknas
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sony, Devano, dan Siti, Kurnia Rahayu. 2006. Perpajakan “Konsep, Teori, dan Isu”. Jakarta : Kencana.
- Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Laporan Pertanggung Jawaban Pengelolaan Dana BOS SMA Kartika IV-3 Surabaya Tahun 2014. Surabaya: SMA Kartika IV-3 Surabaya